

Tersedia online di <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas> <https://doi.org/10.35457/xxx>

Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Henni Indarriyanti¹, Nerwinda Wahyu Katrisna², Irvan Ali Mustofa³

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Balitar

Email : hennypatria@gmail.com, irvanalimustofa@unisbablitar.ac.id

Kata kunci: Sistem, Prosedur, Penerimaan Kas, Retribusi Tera atau Tera Ulang

Keywords: System, Procedure, Cash Receipts, Retribution for Calibration or Recalibration

Indarriyanti, H., Katrisna, N. W., Mustofa, I. A. (2023). Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 14 (2), 84-101

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh pada kemajuan pembangunan suatu daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar adalah penerimaan retribusi tera atau tera ulang. Retribusi ini merupakan penerimaan kas daerah dari uji timbangan pada alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang pada bidang metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis terhadap sistem dan prosedurnya dilakukan dengan membandingkan teori dan peraturan-peraturan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan retribusi tera atau tera ulang khususnya dengan ketentuan Perbup Blitar Nomor 31 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan sistem dan prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, karena adanya tugas rangkap pada fungsi bendahara penerimaan.

ABSTRACT

Regional financial management affects the development progress of a region. One source of Blitar Regency's Original Regional Revenue is the receipt of retribution calibration or recalibration. This levy is a regioal cash receipt from the test of scales on measuring, weighing, and equipment tools. The study aims to determine the system and procedure for cash receipts for cash for retribution calibration or recalibration in the field of metrology at the departement of industry and trade of blitar regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. While the analysis of system and procedures is carried out by comparing the theory and regulations in implementing the system and procedure for receiving retribution for calibration or recalibration, especially with the Blitar Regional Regulation Number 31 of 2017 and the Minister of Trade Regulation Number 68 of 2018. The results of the study show that the cash receipt system and procedure for the retribution for calibration or recalibration is not in accordance with existing regulations, because of the dual task of the revenue treasurer function.

Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar,

PENDAHULUAN

Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh akan menjadi indikasi kesehatan fiskal pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendorong PAD.

Pengujian alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapan (UTTP) disebutkan oleh Tahir et al. (2021) sebagai sumber pendapatan daerah yang memungkinkan karena UTTP merupakan bagian dari kekayaan daerah yang memerlukan pengelolaan administrasi dan operasional sebagai sumber daya daerah. Sebagai bagian dari skema belanja pemerintah dan pertumbuhan daerah yang lebih besar, pendapatan asli daerah (disebut juga PAD) merupakan komponen kunci. Tera, atau kalibrasi ulang, pengembangan di domain tertentu, telah meledak dalam beberapa tahun terakhir.

Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya merupakan salah satu pungutan yang menurut Sa'ada Aulia dan Waizul (2022) dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (UTTP) yang cukup besar. Mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksana, serta kinerja kegiatan layanan yang dikalibrasi atau dikalibrasi ulang, dapat memberikan wawasan tentang kemungkinan biaya pengujian UTTP dan kinerja lembaga pemungut. Agar manfaat Pendapatan Asli Daerah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat, pengembangan potensi retribusi atau pungutan di suatu daerah masih memerlukan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengedukasi masyarakat dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan di bidang kemetrolgian, pemerintah daerah harus membentuk satuan kerja khusus untuk berkoordinasi dengan pihak terkait atau Wajib Tera atau Tera Ulang (WTU), menyusun peraturan daerah tentang biaya tera atau tera ulang, dan menggalang masyarakat. kesadaran akan pentingnya pengukuran geometri. Salah satu kantor yang diincar PAD berupa tera atau retribusi jasa tera adalah Dinas Metrologi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Menurut kajian Nisa dari tahun 2021, biaya jasa pengujian Alat Ukur, Ukur, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pengujian produk dalam bentuk kemasan merupakan asal usul biaya tera dan tera ulang. Para tera wajib, khususnya para pedagang pasar, biasa menyebut tes skala ini dengan sebutan kek.

Hukum domestik mengatur proses dan prosedur pemerintah daerah, sedangkan hukum internasional mengatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kementerian Perdagangan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem dan prosedur yang ada untuk memungut biaya tera atau tera ulang sesuai dengan peraturan pemerintah terkini, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68 Tahun 2018 tentang tera dan tera. - tera takar, takar, timbang, dan peralatan, dan Peraturan Bupati Blitar nomor 31 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan dan pemungutan biaya tera atau tera ulang. Uang tunai dalam arti akuntansi adalah setiap alat perdagangan yang dapat ditarik dengan segera, termasuk simpanan pada bank dengan imbalan sejumlah nominal dan simpanan pada bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu, sebagaimana didefinisikan oleh Baridwan (2008: 84). Penerimaan kas merupakan transaksi penerimaan kas, menurut Mulyadi (2016:379). Hasil dari kesepakatan ini akan digunakan untuk mengembangkan bisnis atau mendanai operasional institusi. Koin, uang kertas, dan bentuk mata uang lainnya dianggap sebagai bentuk aset lancar oleh Stice & Skousen (2007). Korporasi akan menggunakan uang tunai di tangan sebagai alat tukar dan sebagai dasar perhitungan moneter dalam pembukuan.

Masih banyak kekurangan dalam kebijakan yang diterapkan, antara lain staf metrologi, anggaran, dan informasi kepada masyarakat terkait kalibrasi atau tera ulang, menurut penelitian Putra dan Meyzi (2022) mengutip Perda nomor 13 tahun 2017 tentang biaya tera atau tera ulang di kota Dumai. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada pengenalan kebijakan penyediaan jasa tera atau tera ulang, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain lebih memperhatikan sistem dan prosedur penerimaan kas berdasarkan Peraturan Bupati

Blitar nomor 31 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68 tahun 2018. Penerimaan kas terdiri dari penjualan tunai yang direalisasikan secara langsung dengan penerimaan kas tanpa melalui proses piutang dan transaksi yang merupakan turunan dari penciptaan pendapatan, sebagaimana didefinisikan oleh (L.M. Samryn, 2015). Proyek pembangunan pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak, sebagaimana dilaporkan Pangalila et al (2015) dalam jurnal Pangalila et al (2015). Uang dalam rekening giro atau tabungan di bank yang penarikannya tidak dibatasi juga dianggap tunai dan dinilai berdasarkan nilai nominalnya. Sangat penting untuk melacak arus masuk dan keluar kas, karena ini adalah dua pendorong utama dari saldo kas yang berfluktuasi. Sistem penerimaan kas adalah “mekanisme pencatatan yang dibentuk untuk melakukan operasi penerimaan uang dari berbagai sumber,” tulis Sujarweni (2015: 96). Sumber-sumber ini termasuk penjualan tunai, penjualan aset tetap, pinjaman, dan setoran modal segar.

Sebanyak dua instansi pemerintah Kota Blitar yaitu Dinas Perindustrian Kota Blitar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar masing-masing bersinergi untuk memberikan layanan pengujian UTTP. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan layanan uji tera atau tera ulang di wilayah Blitar seluas 1.589 kilometer persegi, peneliti melakukan survei terhadap pelaku usaha yang ada di kabupaten Blitar dan melakukan wawancara dengan pegawai dinas industri dan perdagangan.

Penting untuk memiliki sistem dan prosedur yang memungkinkan pencatatan, klasifikasi, dan klasifikasi penerimaan kas sehingga kas tidak mudah dialihkan, yang penting untuk struktur dan organisasi aktivitas keuangan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan kas penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

dilakukan oleh Mudawamah (2018), Aldy dkk (2019), Kapoh Dkk.(2019), Amboro dkk. (2021), Hamzani dkk (2021), Faris (2021), Pramudya dan Eri (2021), Tahir dkk (2021), Adi dan Meyzi (2022), Nasution (2022)

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu satu bulan yakni dari bulan oktober hingga november 2021. Lokasi penelitian sendiri ada di Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten blitar tepatnya pada bidang metrologi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIDAG) Kab. Blitar merupakan instansi pemerintah yang berlokasi di di Jalan Raya Kediri No. 18, Sanan Kulon, Blitar, Jawa Timur.

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif, mengacu kembali pada konteks dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci tentang beberapa fenomena, baik yang telah terjadi di masa lalu maupun yang sedang terjadi saat ini. Studi ini tidak mengubah atau mengontrol variabel independen apa pun; melainkan hanya melaporkan suatu keadaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Sukmadinata, 2006:5). Sedangkan penelitian kualitatif berusaha untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dengan menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alami yang unik dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah, penelitian kuantitatif berusaha untuk menarik generalisasi tentang fenomena tersebut (Moleong, 2014: 6).

Oleh karena itu, laporan studi akan menyertakan kutipan-kutipan untuk dijadikan contoh selama presentasi laporan. Sumber meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, buku harian, surat, memorandum, dan catatan tertulis lainnya. Dengan strategi ini, informasi tentang pembelajar dikumpulkan

melalui pengamatan terhadap perilaku, ucapan, aktivitas, dan sebagainya yang sebenarnya. Tanpa mengurangi ketelitian ilmiah laporan tersebut, data yang dihasilkannya disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang metode dan proses

yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk mengumpulkan pembayaran untuk transaksi moneter yang melibatkan layanan kalibrasi dan kalibrasi metrologi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam kegiatan peneliti data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan pemberi informasi yaitu : Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan jurnal-jurnal penelitian.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Tata Cara Pemungutan Retribusi Tera atau Tera Ulang

Sesuai dengan peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan tera atau tera ulang, dalam pemungutan retribusi tera atau tera ulang bidang metrologi meliputi 4 kegiatan yaitu :

1. Permohonan atau permintaan tera atau tera ulang

Permohonan atau permintaan tera atau tera ulang dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan. Formulir permohonan diisi dengan jelas dan dikembalikan kepada petugas pelaksana tera atau tera ulang. Selanjutnya wajib retribusi tera atau tera ulang (WTU) melakukan sidang tera atau tera ulang dengan membawa surat panggilan uji tera atau tera ulang.

2. Pengujian dan penetapan retribusi tera atau tera ulang.

Berdasarkan sidang uji tera ataupun tera ulang maka ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berupa Laporan Pemungutan Setoran (LPS) yang ditanda tangani oleh petugas penetapan atau biasa disebut bendahara serta bukti kwitansi tera atau tera ulang.

3. Pembayaran, pembukuan, dan pelaporan retribusi


Pembayaran retribusi tera dilakukan secara tunai dikantor. Saat pelaksanaan sidang tera atau tera ulang pembayaran retribusi dilakukan secara tunai kepada kasir yang diberi kuasa oleh bendahara penerimaan pembantu. Jatuh tempo pembayaran retribusi tera dan tera ulang paling lambat 30 hari terhitung setelah tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Laporan Pemungutan Setoran (LPS) diterbitkan. Kemudian bendahara penerimaan pembantu membuat tanda bukti pembayaran berupa kwitansi tera atau tera ulang untuk diberikan kepada WTU dan bendahara DISPERINDAG mendapat STS yang akan diserahkan kepada masing-masing pengguna atau bidang yang bersangkutan. Kemudian penyeteroran hasil penerimaan retribusi tera atau tera ulang ke rekening Kasda menggunakan formulir STS dalam waktu 2 x 24 jam sejak uang kas diterima.

4. Penagihan retribusi

Apabila biaya tera atau tera ulang yang ditetapkan dalam SKRD belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo dan terjadi kekurangan karena kesalahan perhitungan biaya tera atau tera ulang, kepala dinas menerbitkan tagihan tambahan retribusi daerah yang adalah sama. Setelah 7 hari jatuh tempo, denda administrasi berupa bunga 2% dan surat teguran atau peringatan akan dikenakan karena ketidakpatuhan terhadap hukuman wajib.

Prosedur penerimaan kas atas tera atau tera ulang

Berikut skema prosedur akuntansi penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang pada bidang metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.



Gambar 1. skema prosedur akuntansi penerimaan kas atas retribusi tera atau teraulang pada bidang metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Berdasarkan bagain alir di atas maka dapat diterangkan secara lebih spesifik pada tabel sebagai berikut ini:

1. Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Menurut jurnal Darnia dan Lestari (2018) UTTP adalah alat-alat yang diperuntukkan untuk penakaran dan penimbangan suatu kuantitas, misalnya timbangan digital, timbangan duduk, dan alat-alat ukur lainnya. UTTP ini memiliki manfaat bagi pelaku usaha dalam pengukuran berat barang. Menurut jurnal Amboro dan Presyadayani (2021) kegiatan perdagangan harus tetap memperhatikan hak dan perlindungan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa tersebut. Pelaku usaha wajib meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta sikap bertanggung jawab dengan mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen tersebut dimulai dari perlindungan UTTP yang digunakan oleh pedagang.

2. Retribusi tera atau tera ulang

PAD atau retribusi yang terletak pada bidang metrologi legal sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tahun 2017 adalah retribusi pelayanan atas tera atau tera ulang.

3. Bendahara penerimaan


Bendahara penerimaan di Bidang Metrologi membuat tanda bukti pembayaran dan menyetorkan hasil penerimaan retribusi tera atau tera ulang ke rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

4. Pengarsipan

Setelah semua kegiatan selesai, dokumen berupa Laporan Pemungutan Setoran (LPS), nota, tanda bukti setoran, dan yang lainnya akan diarsipkan dalam bentuk *hardfile*, yang bertujuan untuk penyimpanan data dalam bentuk *soft file* maupun *hard file*.

PEMBAHASAN

Bagan Alir Penerimaan Kas Atas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Blitar



Berdasarkan bagain alir di atas maka dapat diterangkan secara lebih spesifik pada tabel sebagai berikut ini:

1. Wajib Tera atau Tera ulang (WTU)

Wajib tera atau tera ulang (WTU) memulai permohonan pelayanan tera / tera ulang dengan datang ke kantor. Setelah permohonan disetujui wajib tera atau tera ulang mengisi formulir permohonan sidang tera atau tera ulang dan memilih tempat sidang tera / tera ulang. Penera akan melakukan sidang tera

/ tera ulang kemudian menetapkan tarif retribusi tera atau tera ulang yang telah dilakukan. Wajib tera akan mendapatkan kwitansi tera rangkap 1 dan Surat Ketetapan Hasil Pengujian (SKHP) setelah melakukan pembayaran atas uji tera atau tera ulang.

2. Kasir Bidang Metrologi

Setelah sidang tera / tera ulang, kasir akan mengisi formulir Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Tarif uji tera atau tera ulang akan muncul setelah SKRD terbit, setelah itu kasir menerima setoran uang tunai. Dari setoran tersebut akan dilakukan penginputan dana ke buku penerimaan kas, kemudian terbit kwitansi tera 2 rangkap.

3. Bendahara penerimaan bidang metrology

Kwitansi tera rangkap 2 akan disimpan bendahara penerimaan sesuai tanggal transaksi. Kemudian bendahara penerimaan mengisi surat tanda setoran STS dan menerbitkan dokumen STS 2 rangkap, dimana rangkap 2 disimpan bendahara penerimaan Bidang Metrologi sesuai dengan tanggal dan rangkap 1 akan disetorkan ke Kas Umum Daerah (KASDA). Dari Flowchart bidang metrologi DISPERINDAG Kab. Blitar terdapat kelemahan pada tugas dan fungsi pokok bagian bendahara penerimaan yaitu bendahara melakukan penerimaan dengan menghimpun kembali uang dari setoran dan melakukan setoran ke kas umum daerah, peneliti mengubah fungsi bendahara penerimaan pada bagian menghimpun dana agar dalam tugas nya bendahara penerimaan tidak dapat melakukan penyelewengan atau melakukan kecurangan karena mendapat tugas

Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101

rangkap dari sistem yang ada pada bidang metrology.

Penejelasan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Atas Retribusi Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Berikut uraian sistem dan prosedur penerimaan kas pada bidang metrologi yang difokuskan pada penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang.

1. Unit organisasi terkait

Pengelolaan instalasi pengujian dan peralatan atau perlengkapan standar untuk tera atau tera ulang UTTP, jasa tera dan tera ulang UTTP, dan pengelolaan atau stempel tanda tera yang sah atau batal, semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab utama jabatan fungsional kalibrasi, yaitu melakukan kalibrasi. Kasir, tugas pokok jabatan fungsional kasir pada bidang metrologi adalah dalam pengisian formulir permohonan uji tera atau tera ulang, menetapkan tarif uji tera atau tera ulang, melakukan penerimaan setoran atas tera atau tera ulang dan penginputan hasil setoran uji timbangan yang telah dilakukan. Bendahara penerimaan, tugas pokok jabatan fungsional bendahara penerimaan pada bidang metrologi adalah menghimpun dana dari kasir, menginput atau memposting dana tersebut ke dalam buku penerimaan kas, mengisi Surat Tanda Setoran (STS), dan melakukan setoran ke Kas Umum Daerah (KASDA).

2. Dokumen yang digunakan

Formulir permohonan tera atau tera ulang, merupakan formulir pertama yang harus dan wajib diisi sebelum melakukan sidang uji tera. Formulir ini bisa diakses online, namun sebagian besar pengguna pelayanan uji timbangan tera atau tera ulang lebih memilih melakukan pengisian formulir permohonan tera atau tera ulang dikantor. Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD), SKRD merupakan surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang atas uji tera atau tera ulang yang dimiliki oleh wajib tera atau tera ulang. Kwitansi tera atau tera ulang,

kwitansi tera atau tera ulang adalah bukti setoran atas jasa timbang dengan harga yang bervariasi dengan 2 rangkap kwitansi, rangkap 1 akan diterima oleh WTU dan rangkap 2 disimpan oleh bidang metrologi. Surat Tanda Setoran (STS), surat tanda setoran merupakan

dokumen yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan kas daerah dari bendahara penerima bidang ke kas umum daerah. Surat Ketetapan Hasil Pengujian (SKHP), SKHP adalah dokumen hasil pengujian tera atau tera ulang yang telah dilakukan oleh WTU.

3. Catatan akuntansi yang digunakan

Catatan akuntansi yang digunakan pada bidang metrologi adalah buku penerimaan kas, buku ini merupakan buku khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi kas yang masuk melalui retribusi tera atau tera ulang. Buku penerimaan kas dibuat oleh bidang metrologi sebagai pegangan dan bukti salinan jika terjadi selisih akuntansi atas setoran penerimaan kas yang telah dilakukan.

4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang

Prosedur pelayanan tera, prosedur pelayanan tera atau tera ulang meliputi kegiatan uji timbangan tera atau tera ulang, penetapan tarif tera atau tera ulang, pemberian cap tanda tera sah atau tanda tera batal. Prosedur penerimaan kas, prosedur penerimaan kas meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan kas dari pembayaran tarif tera atau tera ulang, penerimaan setoran atas tera atau tera ulang, penginputan hasil retribusi tera, dan penyetoran kas atas retribusi tera atau tera ulang.

Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang bidang metrologi antara lain:

1. Analisis fungsi

Fungsi yang terkait dalam penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang pada bidang metrologi melibatkan 3 bagian yaitu bagian penera, kasir, dan bendahara penerimaan. Pada bagian

yang terkait telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun terdapat kelemahan pada fungsi bendahara penerimaan, disebutkan bahwa bendahara memiliki tugas rangkap yaitu mencocokkan uang dari wajib tera, membuat laporan keuangan harian, menyetorkan uang ke bank dan menginput data setoran. Prosedur yang baik seharusnya hanya memiliki satu tugas pada tiap bagiannya, karena ketika satu bagian memiliki tugas rangkap dikhawatirkan akan terjadi kecurangan serta penyelewengan yang berdampak negatif bagi perusahaan atau organisasi untuk kedepannya.

2. Analisis dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang bidang metrologi yaitu formulir permohonan tera atau tera ulang, SKRD, kwitansi tera, STS, SKHP. Dokumen-dokumen tersebut sudah mampu mendukung proses transaksi penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang, sehingga dapat dikatakan baik dan telah memenuhi kebutuhan atas keamanan informasi dari sistem dan prosedur penerimaan kas atas tera atau tera ulang pada bidang metrology.

3. Analisis catatan

Catatan yang digunakan dalam penerapatan sistem dan prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang pada bidang metrologi yaitu buku penerimaan kas. Catatan bukti kas masuk yang diposting ke dalam buku penerimaan kas ini sudah mampu mendukung proses penginputan dana kas atas retribusi tera atau tera ulang.

4. Analisis prosedur

Prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang meliputi prosedur pelayanan tera atau tera ulang dan prosedur penerimaan kas. Prosedur pelayanan tera atau tera ulang dilakukan oleh penera sedangkan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh kasir dan bendahara penerimaan. Prosedur yang ada belum sesuai dengan aturan

akuntansi, karena adanya tugas rangkap dalam fungsi bendahara penerimaan

KESIMPULAN

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah lembaga pemerintah yang berorientasi pada pelayanan, pembinaan dan jasa di sektor pasar, perdagangan, industri, dan metrologi.
2. Pelayanan seperti tera ulang dan sertifikasi ulang menjadi sumber arus kas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Yang kemudian akandisetorkan oleh masing-masing bendahara pendapatan ke Kasda.
3. Sistem dan metode pengumpulan uang tunai untuk biaya tera atau kalibrasi ulang adalah legal dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana adanya, meskipun dengan celah tertentu dalam fungsinya.
4. Struktur organisasi saat ini sangat efektif, dengan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Ini memfasilitasi pengenalan praktik manajemen di seluruh bisnis, namun ada beberapa bagian yang memiliki tugas rangkapsehingga dikhawatirkan terjadi penyelewengan atas kas.
5. Pimpinan perusahaan juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, oleh karena itu dia bertanggung jawab untuk mengawasi operasional sehari-hari.
6. Untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan dana, semua penerimaan kas, berapa pun ukurannya, harus disetujui dengan sepengetahuan manajemen.
7. Untuk melindungi dana, korporasi mengikuti proses penerimaan kas yang disetujui oleh para petinggi dan melakukan peran pengawasannya pada anggaran perencanaan kas bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

Amboro, Florius Yudhi dan Presyadayani. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah

- Baridwan, Zaki. (2008). *“Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode”*. Yogyakarta: BPF. D, Dwi Prastowo. 2015.
- Darnia, Meriza Elpha Dan Lestari. (2018). *Perlindungan Konsumen Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perengkapannya Pada Panam Pekanbaru. Ratu Law Jurnal. Vol 1 November 2018.*
- J.Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nisa, Choitrotun. (2021). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo (2014-2019)*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Pangalila, Chartika Melisa, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo. (2015). *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04.*
- Peraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun 2017
- Putra, Adi dan Meyzi Heriyanto. (2022). *Evaluasi Kebijakan tentang retribusi tera atau tera ulang di kota dumai*. Universitas Riau.
- Sa’ada, Aulia Elvi dan Wazul Qarni. (2022). *Analisis Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan.*
- Samryn, L.M. (2015). *“Pengantar Akuntansi-Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya dengan Perspektif IFRS & Perbankan”*. Edisi Pertama. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Stice & Skousen. (2007). *“Akuntansi Keuangan”*. Edisi Enam Belas. Jakarta. Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Graha Aksara
- Tahir, Muhammad, Nasrudin, Mey S. A. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Retribusi Tera Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat. Journal of Government and Politics(JGOP) Vol. 3 No. 2*